

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Pemahaman Peranan Suatu Ideologi Secara Umum

Ideologi merupakan sebuah konsep yang menarik untuk dikaji karena bersifat fundamental. Disebutkan bersifat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari ideologi, yaitu ideologi bangsa. Oleh karena itu, ideologi dapat dimaknakan dengan seperangkat nilai yang terpadu berkenaan dengan sikap hidup suatu bangsa. Ideologi dijadikan pedoman, arah tujuan suatu bangsa dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Konsep tentang ideologi pertama kali muncul ditengah-tengah dampak revolusi Perancis. Konsep ideologi dicetuskan oleh seorang ahli ekonomi dan filsuf Perancis yang bernama *Antoine Louis Claude Destutt de Tracy* (1754-1836) pada tahun 1796, salah seorang anggota kelompok filosof yang diberi tanggung jawab oleh konvensi revolusi menjalankan *Institut de France* yang baru berdiri, khusus untuk menyebarkan gagasan dan ide pencerahan. Dalam bukunya *Elements d'Ideologie* yang ditulis antara tahun 1801 hingga 1815, *de Tracy* mengusulkan sebuah ilmu pengetahuan baru tentang pemikiran, yakni *idea-logy* yang akan menjadi dasar bagi semua sains. (Hendar Putranto, 2016)

Kaelan (2005) menyatakan bahwa ideologi sebagai pandangan masyarakat memiliki beberapa karakteristik: (a) ideologi sering muncul dan berkembang alam situasi kritis; (b) ideologi memiliki jangkauan yang luas, beragam, dan terprogram; (c) ideologi mencakup beberapa stratapemikiran dan panutan; (d)

ideologi memiliki pola pemikiran yang sistematis; (e) ideologi cenderung eksklusif, absolut dan universal; (f) ideologi memiliki sifat empiris dan normatif; (g) ideologi dapat dioperasionalkan dan didokumentasikan konseptualisasinya; (h) ideologi biasanya terjadi dalam fenomena pergerakan politik.(Asmaroini, 2017)

Para pakar, seperti Satjipto Raharjo, Mahfud MD dan Nurhasan Ismail dalam Dedi Mulyadi (2014), mengartikan ideologi merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar. Para pakar Hukum Tata Negara ini, menjelaskan bahwa ideologi merupakan suatu kelanjutan atau konsekuensi dari pada pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa, dan merupakan seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan diaktualisasikan didalam kehidupan berkelompok. Ideologi mengandung nilai-nilai mamfaat yang memberikan stabilitas arah dalam hidup berkelompok dan sekaligus memberikan dinamika gerak menuju tujuan masyarakat atau bangsa.

Secara etimologis, M. Syamsudin, dkk (2011) menerangkan, ideologi berasal dari kata *idea* dan *logos*. Ide berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Kata idea berasal dari bahasa Yunani *ideos* yang berarti bentuk atau *idei* yang berarti melihat, sedangkan *logos* bermakna ilmu. Dengan demikian ideologi bermakna ilmu pengertian-pengertian dasar ide-ide (*the science of ideas*) atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ide dapat diartikan dengan cita-cita yang bersifat tetap dan yang wajib dicapai. Dengan demikian cita-cita ini pada hakikat dan esensinya merupakan dasar, pandangan atau faham yang diyakini kebenarannya. Sedangkan secara terminologi juga menurut M. Syamsudin, dkk (2011), ideologi adalah keseluruhan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat

yang meliputi berbagai aspek, seperti sosial-politik, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan, disini ideologi berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat dan kehidupan kenegaraan. Pada keseharian, ide disama-artikan dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar dan pandangan.(Sulaiman, 2016)

Ideologi dalam arti praktis adalah kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik pada kehidupan individual maupun kehidupan sosial. Penerapan ideologi dalam kehidupan kenegaraan disebut politik. Karena itu sering terjadi bahwa ideologi dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan tertentu, salah satu contohnya adalah dijadikan alat untuk merebut kekuasaan di dalam sistem kenegaraan. Ideologi dalam kehidupan kenegaraan dapat diartikan sebagai suatu konsensus bersama mayoritas warga Negara tentang nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan dengan mendirikan suatu Negara. Dalam hal ini sering disebut juga *Philosophische Grondslag* atau *Weltanschauung* yang merupakan pikiran-pikiran terdalam dan hasrat terdalam dari warga Negara itu sendiri.

Berdasarkan sistem pemikirannya terbagi dua jenis ideologi yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka atau disebut sebagai ideologi sistem pemikiran tertutup dan ideologi sistem pemikiran terbuka. Suatu ideologi tertutup dapat dikenali dari beberapa ciri khas yaitu bersifat tetap dan tidak menerima perubahan. Ideologi tertutup merupakan cita-cita kelompok tertentu yang kemudian dipaksakan pada masyarakat dan secara materi ideologi tertutup dapat dikenali dengan hasil pemikiran tokoh dan bukan dari budaya masyarakat itu

sendiri serta penjabaran ideologi tertutup bersifat totaliter. Tanda pengenalan lain mengenai ideologi tertutup adalah bahwa isinya bukan hanya berupa nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan intinya terdiri dari tuntutan-tuntunan konkrit dan operasional yang keras, yang diajukan dengan mutlak. Jadi ciri khas ideologi tertutup adalah bahwa betapapun besarnya perbedaan antara tuntutan berbagai ideologi yang memungkinkan hidup dalam masyarakat itu, akan selalu tuntutan mutlak bahwa orang harus taat kepada ideologi tersebut. Hal itu juga berarti orang harus taat kepada elit yang mengembannya, taat terhadap tuntutan ideologi dan tuntutan ketaatan itu mutlak dari nuraninya, tanggung-jawabnya atas hak-hak asasinya. Kekuasaan selalu cenderung ke arah total, jadi bersifat totaliter dan akan menyangkut segala segi kehidupan. Sedangkan ideologi terbuka memiliki ciri khas tersendiri yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, tradisi, dan budaya masyarakat yang berdasarkan konsensus bersama masyarakat. Ideologi terbuka bukan diciptakan oleh Negara, melainkan nilai-nilai yang ditemukan oleh masyarakat dan bukan hanya dapat dibenarkan akan tetapi oleh masyarakat itu sendiri. Kiranya dalam semua sistem politik yang tidak ideologis dalam artian merupakan ideologi tertutup, kita akan menemukan bahwa penyelenggaraan Negara berdasarkan pandangan-pandangan dan nilai-nilai dasar tertentu kadang-kadang dasar normatif itu tidak dirumuskan secara eksplisit. Akan tetapi dalam kebanyakan Negara, Undang Undang Dasar (konstitusi) memuat bagian yang merumuskan dasar normatif. Dasar normatif itu dapat pula disebut dasar filsafat Negara dan merupakan kesepakatan bersama yang berlandaskan pada nilai-nilai

dasar dan cita-cita masyarakat. Dengan demikian maka merupakan ciri ideologi terbuka yakni isinya tidak operasional. Ideologi terbuka akan menjadi operasional apabila sudah dijabarkan ke dalam perangkat yang berupa konstitusi atau Peraturan Perundangan-undangan. Oleh karena itu, ideologi terbuka sebagaimana yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia senantiasa terbuka untuk proses reformasi dalam bidang kenegaraan, karena ideologi terbuka berasal dari masyarakat yang sifatnya dinamis. Selain itu sifat ideologi terbuka juga senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran serta akslerasi dari masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya untuk hidup berbangsa dalam mencapai harkat dan martabat kemanusiaan.

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana terkmaktub di dalam Undang Undang Dasar 1945 adalah “Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berdasarkan ideologi Negara yaitu Pancasila.(Budiardjo, 2017)

Hariyono (2014) menjelaskan bahwa kepentingan bangsa dan Negara selalu menempati posisi yang teratas dan dominan dalam perumusan Pancasila sebagai

dasar Negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Sejak 1 Juni 1945 hingga 18 Agustus 1945 para pendiri Negara sedang berdiskusi yang mendalam tentang *platform* kehidupan berbangsa dan bernegara. Persatuan dan kesatuan bangsa menjadi pertimbangan utama. Berkat pengkajian nilai-nilai luhur itulah Pancasila hingga kini masih relevan dan cocok bagi bangsa Indonesia.(Asmaroini, 2017)

Sebagai suatu ideologi bangsa dan Negara Indonesia maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk Negara, dengan lain perkataan unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia merupakan kausa materialis (asal bahan) Pancasila (Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007).(Asmaroini, 2017)

Pancasila bukanlah ideologi yang bersifat kaku, tertutup akan tetapi ideologi yang bersifat dinamis, elastis dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, dan relevan dengan mengikuti perkembangan dunia. Azis menjelaskan, Pancasila sebagai ideologi terbuka, Pancasila bukan dogma yang beku, dan kaku, harus dikembangkan secara dinamis dan kreatif sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia itu sendiri (penjelasan Pasal 32 Undang Undang Dasar 1945). Lebih lanjut Aziz menjelaskan, bahwa nilai-nilai dasarnya tetap, yang berubah nilai instrumental dan nilai fraksis sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk

memecahkan masalah-masalah baru dan aktual. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila namun mengeksplisitkan wawasannya secara konkrit dan menyeluruh.(Sulaiman, 2016)

Syarbaini (2009) menjelaskan, Pancasila sebagai ideologi terbuka terdapat dalam penjelasan umum Undang Undang Dasar 1945, yang menyatakan' "... terutama bagi Negara baru dan Negara muda lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sementara aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok diserahkan kepada Undang Undang yang akan lebih mudah cara membuatnya, mengubahnya, dan mencabutnya." Selanjutnya disebutkan, "... yang sangat penting dalam pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah semangat, semangat para penyelenggara Negara, semangat para pemimpin pemerintah."(Sulaiman, 2016)

Subandi (2003) lebih lanjut menjelaskan, pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana jiwa serta watak dari bangsa Indonesia itu pada tanggal 9 Agustus 1945 telah dimurnikan dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan atas nama rakyat Indonesia, menjadi dasar Negara Republik Indonesia, yakni Pancasila, yang meliputi; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.(Sulaiman, 2016)

Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Pancasila tidak semuanya berasal dari asing. Pancasila juga tidak semuanya berasal dari warisan budaya Nusantara.

Para pendiri Negara mengelolah kembali warisan budaya nusantara dan memperkaya dengan warisan dunia sehingga muncul suatu rumusan Pancasila yang sangat cerdas dan visioner. Dari perpaduan budaya global dan warisan budaya yang luhur itulah berhasil dirumuskan Pancasila sebagai suatu dasar Negara sekaligus tuntunan dan pandangan hidup. Kemudian diartikan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir suatu sistem yang teratur. Dalam hubungan ini peran penting ideologi antara lain adalah untuk membentuk identitas kelompok atau bangsa dan fungsi mempersatukannya. Bila dibandingkan dengan agama, yang berperan mempersatukan orang dari berbagai pandangan, bahkan dari berbagai ideologi, maka sebaliknya ideologi mempersatukan orang-orang dari berbagai agama. Maka dari itu ideologi juga berfungsi untuk mengatasi berbagai konflik dan ketegangan sosial menjadi *solidarity making* dengan mengangkat berbagai perbedaan kedalam tata nilai lebih tinggi. Dalam fungsi pemersatuan dilakukan dengan merelativir keseragaman, misalnya dengan semboyan “kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan” dan pada kasus tertentu ideologi juga dapat menciptakan tata nilai lebih tinggi, adanya semboyan tersebut telah menjadi salah satu ekspresi jiwa bangsa secara turun temurun, yang asas-asasnya terdapat dalam hukum adat di Indonesia.(Asmaroini, 2017).

Pancasila bagi bangsa Indonesia menjadi landasan hukum yang mengatur tentang tata tertib hukum Negara. Pancasila menjadi sumber dasar dari segala sumber hukum yang ada di Negara Indonesia. Subandi (2003), menjelaskan bahwa sumber dari tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup,

kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana jiwa serta watak dari pada bangsa Indonesia, adalah cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan modinal, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk, dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawatahan dari pada budi pekerti dan hati nurani manusia.(Sulaiman, 2016)

2.1.2. Pemahaman Ideologi Pancasila Di Indonesia

Manusia dalam mewujudkan tujuannya untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, pada kenyataannya senantiasa membutuhkan orang lain. Oleh karena itu manusia membutuhkan suatu lembaga bersama untuk melindungi haknya, dan dalam pengertian inilah manusia membentuk suatu Negara. Negara sebagai lembaga kemasyarakatan, sebagai organisasi hidup manusia senantiasa memiliki cita-cita harapan, ide-ide serta pemikiran-pemikiran yang secara bersama merupakan suatu orientasi yang bersifat dasar bagi semua tindakan dalam hidup bernegara. Kompleks pengetahuan yang berupa ide-ide, pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan, harapan serta cita-cita tersebut merupakan suatu nilai yang dianggap benar dan memiliki derajat yang tertinggi dalam suatu Negara. Hal ini merupakan suatu landasan bagi seluruh warga Negara untuk memahami alam serta menentukan sikap dasar untuk bertindak di dalam kehidupnva. Pada hakikatnya ideologi adalah merupakan hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi pada dunia kehidupannya. Maka terdapat sesuatu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarakat Negara, disatu pihak membuat ideologi semakin realistik dan di pihak lain yang mendorong

masyarakat makin mendekati bentuk yang ideal. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa maupun Negara, namun juga membentuk masyarakat menuju cita-citanya. Fungsi dan kedudukan Pancasila tersebut mulai terancam di era reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru dan adanya krisis ekonomi yang mengakibatkan keterpurukan hampir di semua bidang kehidupan masyarakat, kepercayaan terhadap Pancasila mulai pudar. Era reformasi telah banyak melahirkan perubahan-perubahan signifikan yang terjadi dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, dunia politik bahkan termasuk dalam dunia pendidikan. Pancasila mulai tergeser saat terjadi krisis yang mengakibatkan keterpurukan di hampir seluruh bidang kehidupan.(Kristiono, 2014)

Ideologi menjadi penentu eksistensi suatu bangsa dan Negara. Ideologi membimbing bangsa dan Negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai aktualisasi dan realisasi bidang pembangunan. Hal ini disebabkan dalam ideologi terkandung suatu orientasi praksis. Selain sebagai sumber motivasi ideologi juga merupakan dasar semangat dalam berbagai kehidupan Negara. Ideologi akan menjadi realistis manakala terjadi orientasi yang bersifat dinamis antara masyarakat bangsa dengan ideologi, karena dengan demikian ideologi akan bersifat terbuka dan antisipatif bahkan bersifat reformatif serta elastis dalam arti senantiasa mampu mengadaptasi perubahan-perubahan sesuai dengan aspirasi bangsanya. Namun jika perlakuan terhadap ideologi diletakkan sebagai nilai yang sakral bahkan diletakkan sebagai alat legitimasi kekuasaan maka dapat dipastikan ideologi akan menjadi tertutup, kaku, beku, dogmatis dan menguasai kehidupan bangsanya sendiri. Oleh karena itu agar benar-benar ideologi mampu menampung

aspirasi para pendukungnya untuk mencapai tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka ideologi tersebut haruslah bersifat dinamis, terbuka, antisipatif yang senantiasa mampu mengadaptasikan dirinya dengan perkembangan zaman. Inilah peranan penting ideologi bagi bangsa dan Negara sehingga dapat tetap mempertahankan eksistensinya.

Memahami Pancasila secara kronologis baik menyangkut rumusnya maupun peristilahannya maka pengertian Pancasila tersebut wajib meliputi lingkup pengertian secara etimologis, historis dan terminologis. Memahami tiga ruang lingkup tersebut artinya memahami Pancasila secara menyeluruh. Secara etimologis istilah Pancasila berasal dari sangsekerta perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu: panca artinya lima, syila i vokal pendek artinya batu sendi, alas, atau dasar, syila vokal i panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik yang penting pantas atau senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa jawa diartikan “ susila” yang memiliki hubungan dengan etika dan moralitas. Oleh karena itu secara etimologis kata “Pancasila” yang dimaksudkan adalah istilah “ Panca Syila” dengan vokal i pendek yang memiliki arti leksikal “berbatu sendi lima” atau secara harfiah “dasar yang memiliki lima unsur”. Adapun istilah Panca syila dengan huruf Dewanagari 5 aturan tingkah laku yang penting. Perkataan Pancasila awal mulanya terdapat dalam kepustakaan Buddha di India. Ajaran Buddha bersumber pada kitab suci Tri Pitaka, yang terdiri dari tiga buku besar yaitu Suthha Pitaka, Abhidama Pitaka dan Vinaya Pitaka. Dalam ajaran Buddha terdapat ajaran moral untuk mencapai Nirwana dengan melalui Samedhi, dan setiap orang berbeda kewajiban moralnya

dan semedhi itu sendiri dilakukan dalam tiga tingkatan yaitu dasasyiila, sapatasyiila, pancasyiila. Kata Pancasila mula-mula muncul dalam ajaran Buddha dalam tingkatan semedhi yang ketiga. Ajaran Pancasyiila menurut Buddha adalah merupakan lima aturan (larangan) atau *five moral principles*, yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut awam. Pancasyiila yang berisi lima larangan atau pantangan itu menurut isi lengkapnya adalah sebagai berikut: Panatipada veramani sikhapadan samadiyami artinya “jangan mencabut nyawa makhluk hidup” atau di larang membunuh.

Masuknya kebudayaan India ke Indonesia melalui penyebaran agama Hindia dan Buddha, maka ajaran “Pancasila” Budhisme pun masuk kedalam kepustakaan Jawa, terutama pada zaman Majapahit. Perkataan “Pancasila” dalam khasanah kesusatraan para pendahulu kita di zaman keemasan keprabuan Majapahit dibawah raja Hayam wuruk dan Maha Patih Gajah Mada, dapat ditemukan dalam keropak Negara Kertagama, yang berupa kakawin (syair pujian) dalam pujangga istana bernama Empu Prapanca yang selesai ditulis pada tahun 1365, dimana dapat kita temui dalam arga 53 bait ke 2 yang berbunyi sebagai berikut: “Yatnaggewani pancasyiila kertasangskarbhisekaka krama ” yang artinya Raja menjalankan dengan setia kelima pantangan (Pancasila), begitu pula upacara-upacara ibadat dan penobatan-penobatan. Begitulah perkataan Pancasila dari bahasa Sangsekerta menjadi bahasa Jawa kuno yang artinya tetap sama yang terdapat dalam zaman Majapahit. Demikian juga pada zaman Majapahit tersebut hidup berdampingan secara damai kepercayaan tradisi agama Hindu Syiwa dan agama Buddha Mahayana dan campuran Tantrayana. Dalam kehidupan tersebut

setiap pemeluk agama beserta alirannya terdapat penghulunya (Kepala Urusan Agama). Kepala penghulu Budha disebut “Dharmadyaksa ring kasyaiwan”. Setelah Majapahit runtuh dan agama Islam mulai tersebar ke seluruh Indonesia maka sisa-sisa pengaruh ajaran moral Budha (Pancasila) masih juga dikenal didalam masyarakat jawa, yang disebut dengan “lima larangan” atau “lima pantangan” moralitas yaitu mateni artinya membunuh, maling artinya mencuri, madon artinya berzina, mabok artinya meminum minuman keras, madat artinya menghisap candu, dan main artinya berjudi.

Seluruh huruf dari ajaran moral tersebut diawali dengan huruf “M” atau dalam bahasa jawa disebut “Ma”. Oleh karena itu 5 prinsip moral tersebut “Ma lima” atau “M 5” yakni 5 larangan. Secara Historis pengertian Pancasila diawali dalam proses perumusan dalam sidang BPUPKI pertama dr.Radjiman Widjoningrat, mengajukan suatu masalah, khususnya yang akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar Negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah pada sidang tersebut tiga orang pembicara yaitu Ir. Soekarno, Muhammad Yamin, dan Soepomo. Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut Ir. Soekarno berpidato secara lisan (tanpa teks) tentang calon rumusan dasar Negara Indonesia. Kemudian untuk memberi nama istilah dasar Negara tersebut Ir. Soekarno memberi nama “Pancasila” yang artinya 5 dasar, hal ini menurut Ir. Soekarno atas saran dari salah seorang temannya yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamkan kemerdekaanya, kemudian keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah Undang

Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan UUD 1945 dimana didalamnya termuat isi rumusan lima prinsip atau lima prinsip sebagai suatu dasar Negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah perkataan Pancasila telah menjadi Bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Kendati dalam alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 tidak termuat istilah “Pancasila”, namun yang dimaksud Dasar Negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilahnya maupun proses perumusannya, sampai menjadi dasar Negara yang sah sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Secara terminologi historis proses perumusan Pancasila dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 tersebut, BPUPKI mengadakan sidang yang pertama. Pada kesempatan itu Mr. Muhammad Yamin mendapat kesempatan yang pertama untuk mengemukakan pemikirannya tentang dasar Negara dihadapan sidang lengkap penyidik. Pidato Mr. Muhamad Yamin yang berisikan lima asas dasar Negara Indonesia Merdeka yang diidam-idamkan sebagai berikut:

1. Perikebangsaan
2. Perikemanusiaan
3. Periketuhanan
4. Perikerakyatan
5. Kesejahteraan rakyat

Muhammad Yamin menyampaikan usul tertulis mengenai rancangan Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Di dalam pembukaan dari rancangan Undang Undang Dasar tersebut tercantum rumusan lima asas dasar Negara yang di dalam rumusnya adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan yang maha esa
2. Kebangsaan persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dalam kenyataannya terdapat rumusan yang berbeda diantara rumusan dalam misi pidatonya dengan usulannya secara tertulis, maka bukti sejarah tersebut harus dimakluminya. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut Ir. Soekarno mengucapkan pidatonya di hadapan sidang Badan Penyelidik. Dalam pidato tersebut diajukan oleh Ir. Soekarno secara lisan usulan lima asas sebagai dasar Negara Indonesia yang akan dibentuknya, yang rumusnya adalah sebagai berikut:

1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia.
2. Internasionalisme atau perikemanusiaan.
3. Mufakat atau demokrasi.
4. Kesejahteraan sosial.
5. Ketuhanan yang berkebudayaan.

Untuk usulan tentang rumusan dasar Negara tersebut Ir. Soekarno mengajukan usul agar dasar Negara tersebut diberi nama “Pancasila”, yang dikatakan oleh beliau istilah itu atas saran dari salah seorang ahli bahasa, namun sayangnya tidak disebutkan nama ahli bahasa tersebut. Usul tentang nama “Pancasila” bagi dasar Negara tersebut secara bulat diterima oleh sidang BPUPKI.

Selanjutnya beliau mengusulkan bahwa kelima sila tersebut dapat dirangkum menjadi “Tri sila” yang rumusnya sebagai berikut:

1. Sosio Nasional yaitu “Nasionalisme dan Internasionalisme”
2. Sosio Demokrasi yaitu “Demokrasi dengan Kesejahteraan rakyat”
3. Ketuhanan yang maha esa

Tri sila tersebut masih dirangkum lagi menjadi Eka sila atau satu sila yang intinya adalah gotong royong. Pada tahun 1947 pidato Ir Soekarno tersebut diterbitkan dan dipublikasikan dan diberi judul “Lahirnya Pancasila”, sehingga dahulu pernah populer bahwa tanggal 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila. Sementara pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasional yang juga tokoh Dokoritu Zyunbi Tioosakay mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usul-usul mengenai dasar Negara yang telah disampaikan dalam Sidang Badan Penyelidik. Sembilan tokoh tersebut dikenal dengan “Panitia Sembilan” yang setelah mengadakan sidang berhasil menyusun sebuah naskah piagam yang dikenal “Piagam Jakarta” yang didalamnya memuat Pancasila, sebagai bentuk hasil pertama kali di sepakati oleh sidang.

Rumusan Pancasila sebagaimana termuat dalam piagam Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Secara terminologi Pancasila dimaknai dalam Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu yang telah sah melahirkan Negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan Negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun Undang Undang Dasar 1945 tersebut terdiri dari dua bagian yaitu Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal Undang Undang Dasar 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 aturan tambahan terdiri dari dua (2) ayat.

Dalam bagian pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang terdiri dari empat alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar

Negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI dengan mewakili seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia dalam upaya bangsa Indonesia mempertahankan Proklamasi dan eksistensi Negara, maka terdapat pula rumusan-rumusan Pancasila sebagai berikut :

a. Dalam Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat)

Dalam Konstitusi RIS yang berlaku tanggal 29 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Peri Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. Keadilan Sosial

b. Dalam UUDS (UndangUndang Dasar Sementara 1950)

Dalam Undang Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku tanggal 17 agustus 1950 sampai dengan tanggal 5 juli 1959, terdapat pula rumusan Pancasila seperti rumusan yang tercantum dalam Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Peri Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. Keadilan sosial

c. Rumusan Pancasila dikalangan Masyarakat

Selain itu terdapat juga rumusan Pancasila dasar Negara yang telah beredar di kalangan masyarakat luas, bahkan rumusnya sangat beranekaragam antara lain terdapat rumusan sebagai berikut:

1. Ketuhanan yang maha esa
2. Peri kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kedaulatan rakyat
5. Keadilan sosial

Dari bermacam-macam rumusan Pancasila tersebut di atas yang sah dan benar secara konstitusional adalah rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Hal ini diperkuat dengan ketetapan NO.XX/MPRS/1966, dan Inpres No. 12 tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa, pengucapan, penulisan, dan rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yang sah dan benar adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Sebagai ideologi Negara, sila-sila dalam Pancasila nilai-nilainya merupakan ide dasar dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai yang dicitakan dalam *Preamble* Undang Undang Dasar 1945 yaitu membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Dengan demikian, elaborasi, internalisasi sekaligus kontekstualisasi nilai-nilai dan makna

positif yang terkandung dalam sila-sila Pancasila merupakan sebuah keharusan bagi para penyelenggara Negara dan juga warga Negaranya. (Lemhanas RI, 2012: 32-33). (Purtanto, 2016)

Pancasila sebagai ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar yang memiliki sifat tetap dan tidak berubah, dan tidak langsung bersifat operasional, oleh karena itu setiap kali harus dieksplisitkan. Eksplisitasi dilakukan dengan menghadapkannya pandangan hidup berbagai masalah yang selalu silih berganti melalui refleksi yang rasional terungkap arti dan makna operasionalnya. Dengan demikian penjabaran ideologi dilaksanakan dengan interpretasi-interpretasi yang kritis dan rasional. Sebagai suatu contoh keterbukaan Pancasila yaitu tetap ada kaitannya dengan pendidikan, ekonomi, ilmu pengetahuan, hukum, kebudayaan dan bidang-bidang lainnya. Sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka Pancasila memiliki tiga dimensi yaitu dimensi idealistis, dimensi normatif, dan dimensi realitis. Dimensi idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan, dengan arti dimensi idealistis Pancasila bersumber pada nilai-nilai filosofis yaitu filsafat Pancasila. Oleh karena itu, dalam setiap ideologi bersumber pandangan hidup nilai-nilai filosofis. Kadar dan kualitas idealisme yang terkandung dalam ideologi Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme serta mampu menggugah motivasi yang dicita-citakan oleh bangsa dan Negara.

Bangsa Indonesia pada hakikatnya memiliki tekad dan keinginan tinggi untuk membentuk suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Keinginan tersebut akhirnya dapat diwujudkan dalam ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Para pemuda terdiri dari beragam etnis dan suku budaya serta berbagai wilayah nusantara berikrar menyatakan diri dalam satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda disebutkan sebagai ungkapan dan keinginan untuk membentuk bangsa Indonesia. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda etnis, suku, adat istiadat, keyakinan agama, dan wilayah yang berbeda, namun tetap bersedia menyatakan diri sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. (Sulaiman, 2016)

Winarno (2014) menjelaskan, terdapat empat faktor penting pembentukan bangsa Indonesia, yaitu:

- 1) Adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing lebih kurang selama 350 tahun.
- 2) Adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan belenggu dari penjajahan.
- 3) Adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah nusantara yg terbentang dari Sabang sampai Merauke.
- 4) Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. (Sulaiman, 2016)

Dimensi normatif, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib

hukum Indonesia. Dalam pengertian ini maka Pembukaan yang di dalamnya memuat Pancasila dalam alinea IV, berkedudukan sebagai *'staatsfundamentalnorm'* (pokok kaidah Negara yang bersifat fundamental), agar mampu dijabarkan ke dalam langkah operasional perlu memiliki norma yang jelas. Dimensi realistik, suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Oleh karena itu Pancasila selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal normatif, maka Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kaitannya bermasyarakat maupun dalam berbagai aspek penyelenggaraan Negara. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak bersifat "utopis" yang hanya berisi ide-ide yang mengawang, namun bersifat realistik artinya mampu dijabarkan dalam kehidupan yang nyata dalam berbagai bidang kehidupan.

Abdurrahman Wahid (1991:163) menyatakan Pancasila sebagai falsafah Negara berstatus sebagai kerangka berpikir yang harus diikuti dalam menyusun Undang Undang dan produk hukum yang lain, dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan dalam mengatur hubungan formal antar lembaga-lembaga dan perorangan yang hidup di dalam kawasan Negara Indonesia. Sedangkan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia memiliki konsekuensi segala Peraturan Perundang-undangan dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Dengan lain perkataan Pancasila merupakan sumber hukum dasar Indonesia, sehingga seluruh pengaturan hukum positif Indonesia diderivasikan atau dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan berenegara adalah merupakan Identitas Nasional Indonesia. Artinya asal nilai

(kausa materialis) Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri. Konsekuensinya ciri khas sifat, serta karakter bangsa Indonesia tercermin dalam sistem nilai filsafat Pancasila. Sebagai sistem nilai, maka susunan Pancasila (1) bersifat hierarkhis dan berbentuk Piramidal, (2) bersifat saling mengisi dan saling mengkualifikasi susunan hierarkhis dan berbentuk piramidal, intinya bahwa urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkatan dalam luasnya dan isi-sifatnya, merupakan pengkhususan dari sila-sila yang dimukanya. Padasusunan hierarkhis dan berbentuk piramidal, maka Ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya Ketuhanan yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara dan mengembangkan persatuan Indonesia, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial, demikian selanjutnya, sehingga tiap- tiap sila di dalamnya mengandung sila-sila yang lainnya. Kemudian susunan Pancasila dalam hierarkhis pyramidal dapat dirumuskan di dalam hubungannya saling mengisi dan saling mengkualifikasi.(Cholisin, 2012)

Berdasarkan hakikat ideologi Pancasila yang bersifat terbuka yang memiliki tiga dimensi tersebut maka ideologi Pancasila tidak bersifat “utopis” yang hanya merupakan sistem ide-ide belaka. Selain itu ideologi Pancasila juga bukan merupakan doktrin belaka, karena doktrin hanya memiliki pada ideologi yang hanya bersifat normatif dan tertutup, demikian pula ideologi Pancasila bukanlah merupakan ideologi pragmatis yang hanya menekankan segi praktis dan ralistis belaka tanpa idealisme yang rasional. Maka ideologi Pancasila yang bersifat terbuka pada hakikatnya, nilai-nilai dasar (hakikat) sila-sila Pancasila bersifat

tetap adapun penjabaran dan realisasinya senantiasa dieksplisitkan secara dinamis, terbuka dan senantiasa mengikuti perkembangan jaman. Keterbukaan ideologi Pancasila juga menyangkut keterbukaan dalam menerima budaya dari luar atau asing. Manusia pada hakikatnya selain sebagai makhluk individual juga sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu sebagai makhluk sosial yang senantiasa hidup bersama sehingga terjadilah akulturasi budaya. Oleh karena itu Pancasila sebagai ideologi terbuka senantiasa terbuka terhadap pengaruh budaya asing, namun nilai-nilai esensi Pancasila bersifat tetap. Dengan perkataan lain Pancasila menerima pengaruh budaya asing dengan ketentuan hakikat Pancasila yaitu: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan bersifat tetap. Secara strategis keterbukaan Pancasila dalam menerima budaya asing dengan jalan menolak nilai-nilai yang bertentangan dengan Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan serta menerima nilai-nilai budaya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Maka bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila sebagai bangsa yang berbudaya tidak menutup diri dalam pergaulan budaya antar bangsa di dunia. Dalam hal ini bukan saja merupakan kebijaksanaan kultural namun secara filosofis nilai-nilai budaya yang ada pada bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila yang memiliki sifat terbuka. Misalnya masuknya budaya India, Islam, Barat, Asia dan sebagainya.

Terdapat berbagai macam pengertian kedudukan dan fungsi Pancasila yang masing-masing wajib dipahami sesuai dengan konteksnya, dalam pengertian proses terbentuknya Pancasila secara objektif. Misalnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar filsafat Negara Republik

Indonesia, sebagai ideologi bangsa dan Negara, dan masih banyak kedudukan dan fungsi Pancasila lainnya. Seluruh kedudukan dan fungsi Pancasila itu bukanlah berdiri secara sendiri-sendiri namun apabila kita kelompokkan maka akan kembali pada dua kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar filsafat Negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sesuai dengan pengertian filsafat sebagaimana tersebut di atas maka pengertian filsafat Pancasila perlu dijabarkan sesuai dengan pengertian filsafat. Pengertian filsafat Pancasila adalah pembahasan Pancasila secara filsafati, yaitu pembahasan Pancasila hingga hakikat inti yang terdalam. Maka pengertian tentang pengetahuan Pancasila yang demikian itu juga merupakan suatu pengetahuan yang terdalam dan merupakan hakikat Pancasila yang bersifat essensial, umum universal abstrak, tetap, fokus, dan tidak berubah dalam buku Notonagoro, 1966:34. Hal ini juga kerap disebut pengertian dari segi objek formatnya. Dari objek materinya maka pengertian filsafat Pancasila yaitu: suatu sistem pemikiran yang sistematis, rasional, menyeluruh dan terdalam tentang bangsa, Negara, dan masyarakat Indonesia yang nilai-nilainya sudah ada dan di gali dari bangsa Indonesia sendiri.(Kaelan, 2009)

Sebelum Pancasila dirumuskan dan disahkan sebagai dasar filsafat Negara, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia yang merupakan pandangan hidup yaitu berupa nilai-nilai adat-istiadat, tradisi dan kebudayaan serta sebagai kausa materialis Pancasila. Dalam pengertian inilah maka antara Pancasila dengan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan sehingga Pancasila sebagai Jati diri bangsa Indonesia. Setelah bangsa Indonesia mendirikan Negara, maka oleh pembentuk dan pendiri Negara Pancasila disahkan menjadi dasar Negara

Republik Indonesia. Sebagai suatu Negara, bangsa Indonesia memiliki cita-cita yang dianggap paling sesuai dan benar sehingga segala cita-cita, gagasan-gagasan, ide-ide tertuang dalam Pancasila maka dalam pengertian inilah Pancasila berkedudukan sebagai ideologi bangsa dan ideologi Negara Indonesia dan sekaligus sebagai Asas persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.

2.1.3. Teori Kemamfaatan (*Utilitarianism Theory*)

Utilitarianisme atau Utilisme adalah sebuah aliran yang meletakkan kemamfaatan sebagai tujuan utama suatu hukum. Kemamfaatan dalam hal ini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi, baik atau buruk dan adil atau tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan ini selazimnya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin), diupayakan agar kebahagiaan itu dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat atau bangsa tersebut (*the greatest happiness for greatest number of people*).

Aliran Utilitarianisme atau Utilisme sesungguhnya dapat juga dimasukkan ke dalam Positivisme Hukum, mengingat faham ini pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban pada masyarakat, disamping untuk memberikan mamfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang terbanyak. *Output* hukum wajib memberikan kebahagiaan (*happiness*) bagi sebahagian besar masyarakat. Artinya, hukum merupakan pencerminan perintah penguasa juga, bukan hanya pencerminan rasio semata. Salah-satu pendukung Utilitarianisme atau Utilisme yang paling penting adalah Jeremy Bentham.

Jeremy Bentham(1748-1832) berpendapat bahwa alam selain memberikan kebahagiaan, juga memberikan kesusahan. Manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Kebaikan adalah kebahagiaan, dan kejahatan adalah suatu kesusahan. Ada keterkaitan yang sangat erat antara kebaikan dan kejahatan dengan kebahagiaan dan kesusahan. Tugas hukum adalah memelihara kebaikan serta mencegah kejahatan, dengan arti tegasnya adalah memelihara kemamfaatan.

Pandangan *Jeremy Bentham* sebenarnya beranjak dari perhatiannya yang besar terhadap setiap individu. Ia menginginkan agar hukum pertama-tama dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada setiap individu, bukan langsung kepada masyarakat secara keseluruhan. Meskipun demikian, *Jeremy Bentham* tidak menyangkal bahwa disamping kepentingan individu, kepentingan masyarakat pun wajib diperhatikan. Agar tidak terjadi bentrokan, kepentingan-kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya perlu dibatasi. Jika tidak, maka akan terjadi apa yang disebut dengan *homo homini lupus* (manusia merupakan serigala bagi manusia lainnya).

Untuk menyeimbangkan antarkepentingan (individu dan masyarakat), *Jeremy Bentham* menyarankan agar ada “simpati” dari tiap-tiap individu. Meskipun demikian, titik berat perhatian harus tetap pada individu itu, karena bilamana setiap individu telah memperoleh kebahagiaan, dengan sendirinya kebahagiaan atau kesejahteraan masyarakat akan dapat diwujudkan secara simultan. Dalam hal pidanaan, menurut *Jeremy Bentham*, harus bersifat spesifik untuk setiap kejahatan, dan berapa kerasnya pidana itu tidak boleh

melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pidanaan hanya bisa diterima apabila memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar ajaran seperti itu didasari atas *hedonistic utilitarianism*. (Shidarta, 1995)

2.1.4. Teori Hukum Pembangunan

Masyarakat yang sedang dalam peralihan (*intransition*) dari suatu masyarakat yang tertutup, statis dan “terbelakang” ke suatu masyarakat yang terbuka, dimanis, maju (modern) maka nilai-nilai itu pun tentunya sedang dalam perubahan pula. Dilihat secara demikian maka dalam pembangunan yang terjadi secara fisik berupa bertambahnya gedung, jembatan dan atau kapal, akan tetapi perubahan yang sedang terjadi pada manusia anggota masyarakat itu dan nilai-nilai yang dianut.

Perkembangan mengharuskan rangkaian perubahan yang mendesak, akan tetapi sangat mutlak terpeliharanya ketertiban itu sendiri tidak boleh diberi arti statis, yang hanya mempertahankan status quo. Hukum sebagai sarana yang penting untuk memelihara ketertiban harus dikembangkan dan dibina sedemikian, sehingga dapat memberi ruang gerak bagi perubahan tadi. Bukan sebaliknya menghambat usaha-usaha pembaruan karena semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai lama. Oleh karenanya sesungguhnya hukum harus dapat tampil depan, menunjukkan arah dan memberi jalan bagi pembaharuan.

Hal ini karena, hukum mempunyai tujuan pokok, pertama yaitu ketertiban yang merupakan syarat pokok untuk terciptanya suatu masyarakat yang teratur. Selain ketertiban, hukum juga mempunyai tujuan untuk mencapai keadilan. Untuk

menacapai ketertiban dalam masyarakat, diperlukan adanya kepastian hukum. Hukum dalam konsep *law as tool of sosial engineering* sebagaimana dikemukakan Roscoe Pound, hukum harus menjadi faktor penggerak kearah perubahan masyarakat. Fungsi hukum pada setiap masyarakat (kecuali masyarakat totalier) ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial. Oleh karena itu dalam perubahan ini hendaknya harus direncanakan dengan baik dan terarah, sehingga tujuan dari perubahan itu dapat dicapai.

Di Indonesia dikenal suatu pemikiran hukum sebagai sarana pembangunan. Hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat didasarkan atas tanggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha dalam pembangunan atau pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi ini adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengukur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.

Konsepsi ini mirip dengan *law as tool of sosial engineering* di negara barat pertama kali dipopulerkan oleh apa yang dikenal sebagai aliran *pragmatic legal realism*. Namun meskipun mirip terdapat perbedaan yaitu diantaranya bahwa pengertian alat (a tool) mengandung makna adanya sifat makanitis (teknologi); fungsi hukum itu sendiri untuk mengubah perilaku (sikap mental) warga masyarakat AS yang ras deskriminasi; sumber hukum formal yang utama adalah

yurisprudensi yaitu putusan *Supreme Court*. Sedangkan pengertian sarana (konsep Mochtar Kusumaatmadja) mengandung pengertian yang luas yaitu:

1. Menuju kemakmuran (adil dan makmur) dengan tertib dan adil
2. Sumber hukum formal yang utama adalah undang-undang, juga yurisprudensi atau kombinasi;
3. Pembinaan dalam arti *legal engineering* (perubahan undang-undang, yang sesuai dengan kegunaan dan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun) juga sosial engineering (perubahan masyarakat dari tradisional menuju modernisasi).

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum mempunyai kekuasaan untuk melindungi dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat sehingga tujuan hukum dapat tercapai dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan pembangunan secara menyeluruh melalui:

1. Peningkatan dan penyempurnaan Pembina tata hukum nasional dengan mengadakan pembaruan, kodifikasi, dan unifikasi hukum dibidang-bidang tertentu dengan jalan memerhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat;
2. Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing;
3. Peningkatan kemampuan dan kewajiban penegak hukum.

Masalah pemilihan bidang hukum mana yang hendak dikembangkan dan untuk menetapkan bidang hukum mana yang yang sebaiknya harus dikembangkan dapat dipakai sebagai pelbagai macam unsur (criterium) :

1. Unsur keperluan yang mendesak kadang-kadang tidak dapat dikatakan kita dihadapan pada pilihan karena sering kita terdesak untuk segera melakukannya tanpa kesempatan memilih dalam arti yang sebenarnya;
2. Feasibility: bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan ditangguhkan dan dipilih bidang-bidang yang tidak ada kompilasi-kompilasi kultural, keamanan, dan sosiologis. Apabila dikombinasikan dengan kriteria (1) diatas, kiranya dicapai pilihan yang lebih seimbang;
3. Perubahan yang pokok fundamental change disini perubahan (melalui perundang-undangan) diperlukan karena pertimbangan-pertimbangan politis, ekonomis dan/atau sosial.

Masalah-masalah dalam suatu masyarakat yang sedang membangun yang harus diatur oleh hukum secara garis besarnya dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu (a) masalah-masalah yang langsung mengenai kehidupan pribadi seseorang dan erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spiritual masyarakat dan (b) masalah masalah yang bertalian dengan masyarakat dan kemajuan pada umumnya bersifat “netral” dilihat dari sudut kebudayaan.(Suhariyanto, 2014)

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1. Pengaturan Terhadap Ideologi Pancasila Secara Umum

Secara historis, pengaturan kejahatan terhadap ideologi Pancasila kejahatan ini terkait erat dengan lahirnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Pernyataan tentang sebagai organisasi terlarang diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi Partai Komunis

Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan dan mengembangkan paham atau ajaran Komunisme /*Marxisme-Leninisme*.

Pasca peristiwa tahun 1965 yang dikenal dengan peristiwa G30S, PKI dinilai untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi Komunisme, Marxisme, Leninisme atau sejenisnya. Dalam perjalanan dimasa orde baru, TAP MPR tersebut cukuplah ampuh untuk menolak bahkan membubarkan hampir seluruh organisasi-organisasi yang dianggap sebagai atau dicap sebagai komunis atau “berbasis kiri”. Kemudian awal reformasi munculah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan Negara. Undang-undang Nomor 27 tahun 1999 tersebut secara esplisit mengatur mengenai larangan penyebaran ideologi kiri itu dengan menyelipkan enam pasal baru dalam BAB I Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dalam KUHP yaitu pada Pasal 108 dijadikan Pasal 107 ayat (a,b,c,d,e dan f). Dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 1999 pada dasarnya diatur dalam dua macam kejahatan yaitu :

- a. Kejahatan yang berkaitan dengan Pengganti Pancasila sebagai ideologi Negara.
- b. Kejahatan Sabotase, terutama sabotase terhadap sarana dan prasarana militer dan sabotase terhadap distribusi atau pengadaan bahan pokok.

TAP MPRS XXV/1996 dan Undang Undang Nomor 27 Tahun 1999, hingga saat ini masih berlaku. Dapat dikatakan bahwa keberadaan kedua Peraturan inilah yang menjadi asal mula terbitnya tindak pidana ideologi yang diatur di dalam R KUHP dan sejak terbitnya Undang Undang Nomor 27 Tahun 1999 itulah dikenal

terminologi baru dalam hukum pidana Indonesia, yakni kejahatan terhadap ideologi Negara. Terminologi tersebut kemudian dikongkritkan dalam R KUHP pada Bab I Tentang tindak pidana keamanan Negara, Bagian Kesatu tentang Tindak Pidana Terhadap Ideologi Negara.

Dipertahankannya kriminalisasi tindak pidana yang berkaitan dengan ideologi ini merupakan konsekuensi masih berlakunya TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 dan lahirnya TAP MPR Nomor XVIII Tahun 1998 tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Selain itu, karena adanya kekoksongan hukum akibat pencabutan Undang Undang Nomor 11 PNPS Tahun 1993 tentang Subversi melalui Undang Undang Nomor 27 Tahun 1999 dan lahirnya Undang-undang Nomor 27 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan keamanan Negara. Secara umum, rumusan Pasal-pasal kejahatan terhadap ideologi masih dilingkupi sejumlah permasalahan yang perlu dilakukan pengkajian ulang. Diantaranya menyangkut perumusan Pasal-pasal itu sendiri, akibat-akibat buruk bagi Hak Asasi Manusia, serta pengertian-pengertian yang memerlukan kajian lebih jauh, baik itu pengertian terhadap Pancasila sebagai ideologi maupun ideologi sebagai dasar Negara.

2.2.2. Pengaturan Kebebasan Berserikat dan Berkumpul

Sebelum membahas mengenai peranan ideologi Pancasila dalam Perppu Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi kemasyarakatan. Penulis sedikit menjabarkan mengenai peraturan Perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan telah ditetapkan oleh lembaga

negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan jenis peraturan Perundang-undangan yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu)
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Daerah Provinsi
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Namun harus dipahami bersama bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jauh sebelum Amandemen Undang Undang Dasar 1945 para pendiri bangsa ini sudah menjalankannya dalam komitmen bersama pada Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 yang kemudian diatur secara jelas lagi dan `ditambah dengan Komitmen untuk memberi hak Azasi yang lain bagi warga Negeranya dengan cara melitigimasi Hak Asasi Manusia tersebut di dalam Pasal 28 dari A sampai J Amandemen Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 mengemukakan bahwa: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan Lisan dan Tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam Undang Undang” (Naskah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28). Ini bukti nyata bahwa Negara sangat peduli dalam kehidupan berorganisasi pada lapisan masyarakat di Indonesia. Terlebih lagi rumusan Kedaulatan melalui Sidang Tahunan MPR 2001 berhasil diubah menjadi “ Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar 1945 turut melitigimaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat memberikan ruang yang sangat besar bagi rakyat Indonesia untuk hidup dalam demokrasi, kedaulatan dalam berdemokrasi dalam segala bidang dan dampak ini tentunya berimplikasi pada kehidupan organisasi masyarakat yang semakin berkembang di era Reformasi.

Amandemen Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 memberi Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan Lisan dan Tulisan dan sebagainya ditetapkan lebih lanjut pada UndangUndang, Pada Amandemen Undang Undang Dasar 1945 lebih dipertegas lagi Kemerdekaan berdemokrasi Di Indonesia adalah Bersyarat. Konsekuensi dan Komitmen yang berkaitan dengan Ormas ini terlihat jelas pada Pasal 28 E ayat 3 dan Pasal 28 j ayat 2. Sudah menjadi dasar multlak bagi Ormas yang hidup di alam Indonesia disertai ketaatan hukum pada Pasal-Pasal yang tertuang dalam Undang Undang Organisasi kemasyarakatan, yang berlaku pada saat ini yaitu Undang Undang No.17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Sebelumnya Indonesia mempunyai Undang Undang No 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan tetapi

Undang Undang itu dibentuk dengan merespon *expost facto* rezim pemerintahan pada waktu itu yang sangat otoriter dan melakukan pembubaran ormas dengan ukurannya sendiri.

Pada era kebebasan dan demokrasi semestinya belajar dari Negara maju. Maka ada konsep *strict liability* yang diterapkan pada negara maju untuk menilai pertanggung-jawaban organisasi masyarakat menjaga kebebasan dan demokrasi itu sendiri agar tidak menimbulkan anarkisme,radikalisme dan hal-hal lain yang diberlakukan menurut hukum seperti merugikan kepentingan umum. Keputusan pembubaran dilakukan oleh Negara dan dapat di uji oleh Badan peradilan. Dalam prespektif teori Hak Azasi Manusia, hak berserikat memang tidak terkategori sebagai *non-derogable right*, Negara dapat melakukan pembatasan.Dalam pembatasan Negara juga tidak bisa bersikap arbiter,melainkan harus tunduk pada ketentuan tentang pembatasan itu sendiri (Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945). Pasal 28 E ayat 3 Amandemen Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat” (Pasal 28 E ayat 3) tidak sampai disitu aja ada *normative closed* yang sangat mendasar yang di cantumkan dalam Pasal 28 J ayat 2 sebagai kesadaran hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didalam menjaga tetap lestarnya Negara kesatuan. Demokrasi yang diaplikasikan dalam kehidupan berorganisasi masyarakat harus memahami “Demokrasi organisasi kemasyarakatan itu bersyarat”.

Pada Pasal 28 J ayat 2 di kemukakan bahwa: “ Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan

Undang Undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis” yang berarti ada syarat yang harus dipenuhi bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. konfigurasi format baru dalam kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 Amandemen Undang Undang Dasar 1945 memberi kebebasan yang bersyarat bagi masyarakat Indonesia agar hidup berorganisasi di era reformasi diperlukan kesadaran hidup untuk menyadari akan kesatuan dan persatuan di NKRI harus di utamakan dengan tetap berfalsafah pada Pancasila. Secara yuridis dan kerangka yuridis dalam berorganisasi, intinya adalah sebagai berikut ;

1. Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Naskah Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat;
4. Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan.
5. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila